

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  PONTIANAK</b>  Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121,  E-Mail: <a href="mailto:humas@iainptk.ac.id">humas@iainptk.ac.id</a>, Website: <a href="http://www.iainptk.ac.id">www.iainptk.ac.id</a></p>	<p>Nomor Dokumen:  LPM.In.15/SOP/12/13</p>
		<p>Tanggal Berlaku:  01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN  STANDAR</p>	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  PERMOHONAN E-MAIL LEMBAGA</b></p>	<p>Revisi Ke:  02</p>

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai langkah kerja dalam membuat surat elektronik (email) pada server IAIN Pontianak, yang dinamakan dengan email lembaga

## 2. DEFINISI

- 2.1 Email (electronic mail) adalah media atau saluran komunikasi secara online (daring) yang memungkinkan si pengirim dan si penerima informasi untuk saling berinteraksi (mengirim dan menerima pesan tertulis) melalui surat menyurat secara elektronik yang dikirim melalui jaringan internet.
- 2.2 Email lembaga dalam dokumen ini adalah surat elektronik yang memiliki alamat (email address) menggunakan kode: [xxxx@iainptk.ac.id](mailto:xxxx@iainptk.ac.id), yang dimiliki oleh webmail IAIN Pontianak pada hosting <https://iainptk.ac.id>

## 3. LUAS LINGKUP

Prosedur pembuatan email lembaga meliputi usulan dari dosen, tenaga kependidikan, unit, lembaga dan institut untuk kemudian diteirma, diproses, diserahkan/terimakan atau ditolak oleh Kepala PTID IAIN Pontianak berdasarkan pertimbangan tertentu.

## 4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Staf PTID
- 4.3 Unit/Lembaga terkait
- 4.4 Seluruh civitas akademika IAIN Pontianak

## 5. PROSEDUR PELAKSANAAN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala PTID	Tim Pengelola Website	Syarat	Waktu	Output
1	Pemohon membuat surat permohonan pembuatan hosting & subdomain di <a href="https://iainptk.ac.id">https://iainptk.ac.id</a> dengan mengakses cara mengisi formulir yang telah disediakan					1 jam	Surat
2	Pemohon mengirimkan surat permohonan tersebut kepada Kepala PTID, melalui helpdesk					10 menit	-
3	Kepala PTID mempertimbangkan pembuatan hosting dan subdomain sesuai isi surat permohonan dari pemohon dan meneruskan kepada Tim Pengelola Website PTID					10 menit	-
4	Tim Pengelola Website membuat hosting dan subdomain sesuai spesifikasi yang diminta atau sesuai pertimbangan dari Kepala PTID, atau membuat surat balasan berisi pertimbangan ketidaksetujuan/penolakan dari Kepala PTID kepada pemohon					1 jam	-
5	Tim Pengelola Website membuat surat balasan terhadap surat permohonan pembuatan hosting dan subdomain yang berisi pokok-pokok pertimbangan pembuatan dan tata tertib penggunaan hosting & subdomain <a href="https://iainptk.ac.id">https://iainptk.ac.id</a>					1 jam	surat
6	Tim pengelola website menyerahkan kode akses ke server hosting kepada penanggung jawab sesuai surat permohonan yang masuk.					1 jam	Username dan password
7	Menerima kode akses hosting dan sub domain					5 menit	Username dan password

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir permohonan pembuatan email lembaga
- 6.2 Surat penyerahan/pemberitahuan aktivasi nama domain dan hosting/

## 7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);